



ANALISIS KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU SERENTAK 2024 DI KOTA SURABAYA

Lisa Dwi Yuliana^{a1*}, Bagus Nuari Harmawan^{a2}, Singgih Manggalau^{c3}

^{a,b,c}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur

¹20041010173@student.upnjatim.ac.id, ²bagus.nuari.adneg@upnjatim.ac.id, ³singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id

INFO ARTIKEL

Diterima: 25-07-2026
Disetujui: 28-09-2026
Dipublikasikan: 30-09-2026

Kata Kunci:

1. implementasi kebijakan penghitungan suara
2. Pemilu Serentak 2024
3. tempat pemungutan suara
4. model Grindle

Keywords:

1. policy implementation vote counting
2. 2024 simultaneous elections
3. polling stations
4. Grindle model

ABSTRAK

Abstrak: Penghitungan suara menentukan ketepatan data yang diteruskan ke rekapitulasi, tetapi pelaksanaannya di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) tidak selalu seragam meskipun diatur oleh ketentuan yang sama. Artikel ini menganalisis implementasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2024 di Kota Surabaya dengan model implementasi kebijakan Grindle, yang mencakup dimensi *content of policy* dan *context of implementation*, serta mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, dan mekanisme yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif pada tiga TPS (TPS 25 Medokan Ayu, TPS 110 Tanah Kali Kedinding, dan TPS 03 Wonorejo) serta KPU Kota Surabaya. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, observasi kontekstual, dan dokumentasi, kemudian dianalisis berdasarkan sembilan indikator Grindle dan dibandingkan antar-TPS. Hasil menunjukkan bahwa penghitungan suara secara umum berlangsung relatif baik dengan pola serupa, yaitu rujukan pada ketentuan dan pemeriksaan ulang, tetapi perbedaan antar-TPS terkonsentrasi pada indikator yang berkaitan dengan kondisi kerja, yakni sumber daya, pelaksana program, dan daya tanggap. TPS 110 menghadapi kelelahan petugas, keterbatasan ruang, dan perbedaan penafsiran keabsahan surat suara secara bersamaan. Kualitas implementasi bergantung pada keseimbangan antara tekanan operasional dan penyangga kelembagaan berupa pemahaman prosedur, pembagian kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Temuan terbatas pada tiga TPS dan tidak dimaksudkan untuk generalisasi statistik.

Abstract: Vote counting determines the accuracy of data passed on to recapitulation, yet its implementation at polling stations (TPS) is not always uniform even under the same regulations. This article analyzes the implementation of vote counting in Indonesia's 2024 simultaneous elections in Surabaya using Grindle's policy implementation model, which covers the dimensions of content of policy and context of implementation, and identifies the supporting factors, obstacles, and mechanisms that shape it. The study employed a qualitative comparative case-study design involving three polling stations (TPS 25 Medokan Ayu, TPS 110 Tanah Kali Kedinding, and TPS 03 Wonorejo) and the Surabaya City General Elections Commission. Data were collected through semi-structured interviews, contextual observation, and documentation, then analyzed using Grindle's nine indicators and compared across the stations. Vote counting was generally implemented relatively well and followed a similar pattern of reference to regulations and rechecking, but differences across stations were concentrated in indicators related to working conditions: resources, program implementers, and responsiveness. TPS 110 faced staff fatigue, limited space, and differing interpretations of ballot validity at the same time. Implementation quality depends on the balance between operational pressure and institutional buffers, namely procedural understanding, division of authority, coordination, and supervision. The findings are limited to three stations and are not intended for statistical generalization.

----- ➡ -----

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) menjadi sarana utama bagi warga untuk menentukan wakil dan pemimpin pemerintahan, tetapi nilainya bergantung pada kualitas penyelenggaraannya. Pemilu yang demokratis mensyaratkan pelaksanaan yang sesuai dengan standar (Widianingsih, 2017), sedangkan Pemilu yang cacat diduga dapat melemahkan kepercayaan terhadap otoritas terpilih (Norris, 2014). Karena itu, kerangka

penilaian kualitas Pemilu menekankan pentingnya menemukan titik lemah dalam administrasi penyelenggaraan (Elklit & Reynolds, 2005). Dalam perspektif administrasi publik, penyelenggaraan Pemilu membutuhkan pembagian kewenangan, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan logistik, koordinasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksana.

Penghitungan suara merupakan tahapan yang menghubungkan suara pemilih dengan data perolehan suara yang menjadi dasar rekapitulasi dan penetapan hasil (Maulana et al., 2022). Di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), tahapan ini menuntut ketelitian dalam memeriksa keabsahan surat suara, menghitung dan mencatat perolehan suara, serta menyusun dokumen hasil (Prasetyo, 2017; Pardede, 2014; Awaludin, 2019). Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 25 Tahun 2023 dan pedoman teknis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) (KPU, 2023; KPU, 2024a; KPU, 2024b). Namun, aturan yang jelas belum tentu menghasilkan pelaksanaan yang seragam. Studi administrasi Pemilu di Amerika Serikat menunjukkan bahwa jumlah insiden di tempat pemungutan suara meningkat seiring skala dan kompleksitas tugas, serta dipengaruhi pilihan manajerial dan pengalaman petugas (Burden et al., 2017).

Kompleksitas tersebut meningkat pada Pemilu Serentak 2024 yang menyelenggarakan lima jenis pemilihan pada hari yang sama, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota. Konsekuensi beban kerja pada Pemilu serentak sebelumnya telah tercatat: 894 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaporkan meninggal dunia pada Pemilu 2019 secara nasional (Kompas, 2020) dan 94 petugas Pemilu meninggal di Jawa Timur (Meilisa, 2019). Pada Pemilu 2024, pengawasan di DKI Jakarta menilai bahwa beban kerja KPPS yang berat serta terbatasnya kehadiran saksi meningkatkan risiko kekeliruan penghitungan (Burhanuddin, 2024). Oleh sebab itu, penghitungan suara perlu dipahami bukan semata sebagai kegiatan teknis menghitung pilihan pemilih, melainkan sebagai proses implementasi kebijakan yang melibatkan kapasitas pelaksana, dukungan organisasi, dan interaksi antaraktor.

Kajian terdahulu memberikan beberapa landasan, tetapi masing-masing menyoroti satu sisi persoalan. Pertama, kajian tentang Pemilu 2019 menyoroti kondisi kerja petugas: Benuf (2019) menelaah kematian KPPS dari sisi hukum ketenagakerjaan, Cecep (2019) menghitung beban kerja KPPS dengan metode *Full Time Equivalent*, Pandiangan (2019) membahas tanggung jawab dan beban kerja KPPS, dan Nafisa (2020) mengaitkan profesionalisme KPPS dengan rekrutmen dan pelatihan. Kedua, Delmana (2021) menekankan pentingnya manajemen logistik Pemilu. Ketiga, sejumlah kajian menyoroti kerentanan dan pelanggaran: Awaludin (2019) mengkaji malapraktik di TPS pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019 di Kabupaten Buton, Burhanuddin (2024) memetakan TPS rawan dalam pengawasan di DKI Jakarta, Islami (2024) menelaah ketidakberesan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara beserta kinerja Sirekap, dan Sutisna (2023) mengidentifikasi faktor non-elektoral pemicu konflik Pemilu 2024.

Secara kritis, kajian-kajian tersebut memiliki dua keterbatasan. Pertama, faktor yang diidentifikasi, yaitu beban kerja, logistik, pengawasan, dan integritas, umumnya dianalisis terpisah sehingga hubungan di

antaranya belum dijelaskan. Kedua, kajian tentang kondisi petugas dan logistik sebagian besar bertumpu pada Pemilu 2019, sedangkan kajian Pemilu 2024 berfokus pada pengawasan, pelanggaran, dan teknologi rekapitulasi. Akibatnya, belum dijelaskan mengapa ketentuan penghitungan yang sama menghasilkan kondisi pelaksanaan yang berbeda antar-TPS pada Pemilu 2024. Dalam literatur yang ditelaah untuk artikel ini, belum ditemukan kajian yang membandingkan pelaksanaan penghitungan suara antar-TPS dalam satu kota dengan kerangka implementasi kebijakan yang terpadu. Kesenjangan inilah yang diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini membandingkan secara sistematis tiga TPS di bawah regulasi yang sama dengan seluruh sembilan indikator model Grindle, sehingga variasi pelaksanaan dapat dibaca secara analitis dan tidak hanya deskriptif. Kedua, penelitian ini merumuskan mekanisme yang menghubungkan sumber daya, kondisi kerja, koordinasi, dan kualitas implementasi, yang pada kajian terdahulu dibahas secara terpisah. Ketiga, penelitian ini membawa model implementasi kebijakan, yang banyak dipakai untuk menganalisis program pemerintah, ke ranah administrasi teknis penghitungan suara pada Pemilu serentak dengan lima jenis pemilihan.

Model implementasi kebijakan Grindle dipilih karena sesuai dengan karakter persoalan yang dikaji. Grindle (2017) memandang hasil implementasi sebagai produk dua dimensi. Dimensi *content of policy* mencakup kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan yang diharapkan, kedudukan pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Dimensi *context of implementation* mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat; karakteristik lembaga dan rezim; serta kepatuhan dan daya tanggap. Penghitungan suara memiliki isi kebijakan yang relatif baku karena diatur oleh ketentuan yang sama, tetapi dijalankan oleh petugas *ad hoc* di banyak TPS dengan konteks yang berbeda. Kombinasi isi yang seragam dan konteks yang beragam inilah yang membuat kedua dimensi Grindle relevan untuk menjelaskan variasi pelaksanaan. Model ini juga sejalan dengan pandangan bahwa petugas garis depan harus menafsirkan aturan dalam keterbatasan sumber daya (Lipsky, 2010), yang relevan bagi KPPS ketika menghadapi surat suara yang diragukan keabsahannya.

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana dimensi *content of policy* tercermin dalam pelaksanaan penghitungan suara Pemilu Serentak 2024 di TPS 25 Medokan Ayu, TPS 110 Tanah Kali Kedinding, dan TPS 03 Wonorejo, Kota Surabaya. Kedua, bagaimana dimensi *context of implementation* tercermin dalam pelaksanaan tersebut. Ketiga, faktor apa yang mendukung dan menghambat implementasi, serta mekanisme apa yang menghubungkan sumber daya, kondisi kerja, koordinasi, dan kualitas implementasi. Secara empiris, penelitian ini menyajikan bukti komparatif dari tiga TPS. Secara teoretis, penelitian ini memperluas penggunaan model Grindle ke administrasi teknis penghitungan suara. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi bimbingan teknis, pengelolaan beban kerja, dan penataan TPS.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif untuk memahami implementasi penghitungan suara Pemilu Serentak 2024 (Creswell, 2021). Desain ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut penjelasan tentang bagaimana dan mengapa pelaksanaan berbeda di bawah aturan yang sama, sehingga diperlukan pemahaman mendalam atas proses dan konteks. Unit analisis adalah pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS: setiap TPS diperlakukan sebagai satu kasus, sedangkan KPU Kota Surabaya menjadi sumber informasi tentang kebijakan dan koordinasi berjenjang yang melingkupi ketiga kasus. Kota Surabaya dipilih sebagai lokasi penelitian karena karakteristiknya sebagai wilayah perkotaan besar dengan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan banyak pemilih dan tempat pemungutan suara (TPS). Pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilu Serentak 2024 memerlukan koordinasi antarpelaksana, kesiapan sumber daya manusia, dan dukungan logistik yang memadai. Kondisi tersebut relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan berdasarkan kerangka Merilee S. Grindle, khususnya dimensi *Content of Policy* dan *Context of Implementation*, dalam menjelaskan pelaksanaan penghitungan suara serta faktor pendukung dan penghambatnya. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif terhadap tiga TPS, yaitu TPS 25 di Kelurahan Medokan Ayu (Kecamatan Rungkut), TPS 03 di Kelurahan Wonorejo (Kecamatan Tegalsari), dan TPS 110 di Kelurahan Tanah Kali Kedinding (Kecamatan Kenjeran). Pemilihan ketiga TPS didasarkan pada empat kriteria: (a) berlokasi di Kota Surabaya dan melaksanakan penghitungan suara untuk lima jenis pemilihan dalam Pemilu Serentak 2024; (b) mencakup lokasi di kecamatan yang berbeda untuk memperoleh variasi konteks wilayah; (c) memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bervariasi, dengan rentang 265–296 pemilih sebagaimana disajikan pada Tabel 3; dan (d) memungkinkan akses terhadap informan dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga kasus tersebut digunakan untuk memahami variasi pelaksanaan penghitungan suara pada tingkat TPS, bukan untuk mewakili seluruh TPS di Kota Surabaya secara statistik.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung atau pengetahuan yang relevan mengenai penghitungan suara. Unsur informan dipilih karena masing-masing menempati posisi berbeda terhadap indikator Grindle: KPU Kota Surabaya menjelaskan kebijakan dan koordinasi berjenjang, KPPS menjelaskan pelaksanaan teknis, sedangkan Pengawas TPS dan saksi peserta Pemilu menilai kepatuhan dan keterbukaan proses. Penelitian ini melibatkan 28 informan (Tabel 1). Wawancara dilakukan pada Februari–Maret 2024 dengan durasi 45–60 menit per informan, menggunakan pedoman wawancara yang disusun dari sembilan indikator Grindle, secara tatap muka. Wawancara [KONFIRMASI: direkam atas persetujuan informan] dan ditranskrip. Kutipan pada bagian hasil diberi kode informan sesuai Tabel 1.

Tabel 1. Informan penelitian

Kode	Unsur informan	Lokasi	Fokus informasi
I-KPU	Anggota/staf KPU Kota Surabaya	Kantor KPU Kota Surabaya	Kebijakan, pembagian kewenangan, koordinasi berjenjang, kelengkapan formulir dan dokumen
I-KPPS25	Ketua dan anggota KPPS TPS 25 (3 orang)	Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut	Pelaksanaan teknis, pemeriksaan ulang, penanganan surat suara
I-KPPS110	Ketua dan anggota KPPS TPS 110 (3 orang)	Kel. Tanah Kali Kedinding, Kec. Kenjeran	Kondisi kerja, ruang, kelelahan, perbedaan penafsiran
I-KPPS03	Ketua dan anggota KPPS TPS 03 (3 orang)	Kel. Wonorejo, Kec. Tegalsari	Pelaksanaan teknis dan koordinasi
I-PTPS	Panwaslu Kecamatan Rungkut dan Pengawas TPS 25, TPS 110, dan TPS 03 (4 orang)	Kec. Rungkut; TPS 25, TPS 110, dan TPS 03	Kepatuhan prosedur dan pengambilan keputusan
I-SAKSI	Saksi peserta Pemilu (6 orang, 2 orang per TPS)	TPS 25, TPS 110, dan TPS 03	Keterbukaan proses dan keberatan

Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis (Republik Indonesia, 2017; KPU, 2023; KPU, 2024a; KPU, 2024b), dokumen hasil penghitungan dan rekapitulasi suara, laporan pengawasan, serta sumber tertulis lain yang relevan. Penelitian juga memanfaatkan observasi kontekstual untuk memahami kondisi lokasi. Karena tahapan penghitungan suara Pemilu 2024 telah selesai ketika penelitian dilakukan, observasi tersebut tidak diposisikan sebagai pengamatan langsung terhadap keseluruhan proses penghitungan pada hari pemungutan suara.

Data dianalisis dengan model implementasi kebijakan Grindle sebagai kerangka analisis dalam empat langkah. Pertama, transkrip wawancara dan dokumen diorganisasi per kasus. Kedua, data dikode secara deduktif berdasarkan sembilan indikator Grindle yang dioperasionalkan pada Tabel 2. Ketiga, hasil pengodean dipetakan ke matriks indikator dan TPS untuk melihat pola yang sama serta perbedaan antarkasus (Tabel 4). Keempat, pola tersebut ditafsirkan untuk merumuskan faktor pendukung, hambatan, dan mekanisme yang menghubungkan sumber daya, kondisi kerja, koordinasi, dan implementasi. Analisis data dilakukan secara manual dan sistematis, tanpa bantuan perangkat lunak pengodean khusus.

Tabel 2. Operasionalisasi indikator model Grindle dan sumber data

Dimensi	Indikator Grindle	Definisi operasional dalam penelitian ini	Sumber data
Isi kebijakan (<i>content of policy</i>)	Kepentingan yang dipengaruhi	Pihak yang berkepentingan terhadap hasil penghitungan dan cara perbedaan kepentingan dikelola	Wawancara KPU, KPPS, Pengawas TPS, saksi
	Jenis manfaat	Manfaat administratif (pencatatan, dokumen) dan demokratis (keterbukaan, kepercayaan) yang dihasilkan	Wawancara, dokumen hasil

Dimensi	Indikator Grindle	Definisi operasional dalam penelitian ini	Sumber data
	Derajat perubahan yang diharapkan	Ketertiban, ketepatan, dan keterbukaan penghitungan sesuai ketentuan	Wawancara, peraturan, pedoman teknis
	Kedudukan pengambilan keputusan	Jenjang kewenangan dan cara keputusan atas persoalan di TPS diambil	Wawancara KPU, KPPS, Pengawas TPS
	Pelaksana program	Struktur, pembagian tugas, dan pemahaman teknis KPPS	Wawancara KPPS, dokumen
	Sumber daya yang dikerahkan	Personel, waktu, ruang, logistik, dan dokumen yang tersedia	Wawancara, observasi kontekstual
Konteks implementasi (<i>context of implementation</i>)	Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor	Cara aktor menggunakan prosedur, komunikasi, dan pengawasan saat muncul persoalan	Wawancara KPPS, Pengawas TPS, saksi
	Karakteristik lembaga dan rezim	Struktur berjenjang penyelenggara dan jalur koordinasi	Wawancara KPU, peraturan
	Kepatuhan dan daya tanggap	Kesesuaian dengan ketentuan dan respons terhadap persoalan, termasuk pemeriksaan ulang	Wawancara, dokumen, laporan pengawasan

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, teknik, dan lokasi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan KPU, KPPS, dan Pengawas TPS atas isu yang sama, misalnya penanganan surat suara yang diragukan. Triangulasi teknik dilakukan dengan menelaah keterangan wawancara bersama dokumen peraturan, pedoman teknis, dan dokumen hasil penghitungan. Triangulasi lokasi dilakukan melalui perbandingan antar-TPS untuk membedakan pola yang berulang dari kondisi khas suatu lokasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Unit Kasus dan Data Pemilih

Ketiga kasus berada di kecamatan yang berbeda: TPS 25 di Kelurahan Medokan Ayu (Kecamatan Rungkut), TPS 03 di Kelurahan Wonorejo (Kecamatan Tegalsari), dan TPS 110 di Kelurahan Tanah Kali Kedinding (Kecamatan Kenjeran). Tabel 3 menyajikan jumlah DPT, pemilih yang menggunakan hak pilih, pemilih yang tidak menggunakan hak pilih, dan persentase partisipasi pada lima jenis pemilihan. Kolom pemilih yang tidak menggunakan hak pilih dihitung sebagai selisih antara DPT dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Angka tersebut tidak sama dengan surat suara tidak sah, yang dicatat terpisah dalam dokumen hasil penghitungan dan tidak disajikan pada tabel ini.

Tabel 3. Data pemilih pada tiga TPS menurut jenis pemilihan, Pemilu Serentak 2024

Jenis pemilihan	TPS	DPT	Menggunakan hak pilih	Tidak menggunakan hak pilih/ surat suara tidak sah	Partisipasi (%)
	TPS 25	296	252	44	85,1

Jenis pemilihan	TPS	DPT	Menggunakan hak pilih	Tidak menggunakan hak pilih/ surat suara tidak sah	Partisipasi (%)
Presiden dan Wakil Presiden	TPS 03	265	165	103	62,3
	TPS 110	266	183	83	68,8
DPR	TPS 25	296	249	47	84,1
	TPS 03	265	163	102	61,5
	TPS 110	266	183	83	68,8
DPD	TPS 25	296	252	44	85,1
	TPS 03	265	163	102	61,5
	TPS 110	266	183	83	68,8
DPRD Provinsi Jawa Timur	TPS 25	296	249	47	84,1
	TPS 03	265	163	102	61,5
	TPS 110	266	183	83	68,8
DPRD Kabupaten/Kota Surabaya	TPS 25	296	247	49	83,4
	TPS 03	265	163	102	61,5
	TPS 110	266	183	83	68,8

Partisipasi tertinggi tercatat di TPS 25 (83,4–85,1%), diikuti TPS 110 (68,8%) dan TPS 03 (61,5–62,3%). Selisih antarjenis pemilihan dalam satu TPS kecil dan perlu ditelusuri pada dokumen hasil penghitungan sebelum ditafsirkan. Data ini berfungsi sebagai gambaran awal unit kasus, bukan ukuran keberhasilan implementasi, karena partisipasi mencerminkan perilaku pemilih, sedangkan implementasi penghitungan dinilai dari ketepatan penerapan prosedur, kesiapan petugas, kecukupan sumber daya, pengawasan, koordinasi, dan penanganan persoalan. Karena itu, data tersebut dibaca bersama temuan wawancara dan dokumentasi pada bagian berikut.

Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

Kepentingan yang Dipengaruhi (*Interests Affected*)

Penghitungan suara melibatkan kepentingan yang berbeda tetapi saling melengkapi. KPU berkepentingan memastikan tahapan sesuai ketentuan, KPPS pada penghitungan dan pencatatan yang benar, Pengawas TPS pada kepatuhan prosedur, saksi pada penghitungan yang tepat atas suara peserta yang diwakilinya, dan masyarakat pada hasil yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Informan KPU menegaskan bahwa yang berkepentingan bukan hanya KPU, tetapi juga KPPS, pengawas, saksi, dan masyarakat, dengan tujuan bersama pada ketepatan dan pertanggungjawaban hasil (I-KPU).

Perbedaan kepentingan menjadi nyata ketika ada surat suara yang memerlukan pemeriksaan lanjutan. Di TPS 25, surat suara yang diragukan diperiksa dan dibahas bersama. Di TPS 110, pemeriksaan memunculkan perbedaan pendapat yang dibahas sebelum penghitungan dilanjutkan. Di TPS 03, persoalan serupa ditangani melalui penjelasan dan pembahasan antara KPPS, Pengawas TPS, dan saksi. Dalam kerangka Grindle (Grindle, 2017), karakteristik kepentingan memengaruhi kompleksitas pelaksanaan. Temuan ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan dikelola melalui keberatan, pemeriksaan, dan klarifikasi dengan tetap menjaga kewenangan KPPS sebagai pelaksana teknis, sehingga perbedaan tersebut berfungsi sebagai mekanisme kontrol, bukan sebagai hambatan.

Jenis Manfaat (*Type of Benefits*)

Manfaat penghitungan suara terwujud dalam dua bentuk. Manfaat administratif tampak pada pencatatan hasil, pemeriksaan kembali, dan penyelesaian dokumen. Ketua KPPS menjelaskan bahwa angka yang telah dicatat diperiksa kembali agar tidak berbeda dari hasil penghitungan (I-KPPS). Manfaat demokratis tampak pada keterbukaan proses: Pengawas TPS dan saksi dapat mengamati penghitungan dan meminta penjelasan, sehingga persoalan dapat dikenali sebelum tahapan selesai. Kedua manfaat itu saling bergantung. Dokumen yang tertib memberi dasar bagi rekapitulasi, sedangkan keterbukaan memungkinkan hasil tersebut dijelaskan kepada peserta Pemilu dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penekanan Pandiangan (2019) pada peran KPPS, dengan catatan bahwa manfaat tidak otomatis tercapai karena prosedur telah ditetapkan, melainkan bergantung pada ketelitian petugas dan terbukanya ruang pengawasan.

Derajat Perubahan yang Diharapkan (*Extent of Change Envisioned*)

Perubahan yang diharapkan dari kebijakan ini bukan perubahan struktur kelembagaan, melainkan pelaksanaan yang tertib, akurat, transparan, sesuai ketentuan, dan menghasilkan pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga TPS pada umumnya menyelesaikan penghitungan sesuai tahapan, tetapi dengan kondisi berbeda. TPS 25 relatif tertib, meskipun beberapa surat suara memerlukan pemeriksaan lanjutan. TPS 110 menghadapi kelelahan petugas, keterbatasan ruang, dan perbedaan pendapat mengenai keabsahan surat suara. TPS 03 berlangsung relatif lancar, meskipun beberapa surat suara memerlukan penjelasan dan pemeriksaan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa derajat perubahan tidak cukup dinilai dari selesai atau tidaknya penghitungan. Ukuran yang lebih informatif adalah kemampuan petugas mempertahankan ketelitian ketika menghadapi kendala, yang tampak dalam pemeriksaan ulang, pencocokan angka, dan pembahasan sebelum keputusan diambil. Karena aturan yang sama menjadi rujukan di ketiga TPS, perbedaan kondisi tersebut lebih mungkin bersumber dari lingkungan kerja dan kondisi petugas daripada dari isi aturan, sebuah penafsiran yang diuraikan lebih lanjut pada bagian mekanisme.

Kedudukan Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Kewenangan penyelenggaraan Pemilu berjenjang dari KPU Kota Surabaya, PPK, PPS, hingga KPPS, dan pelaksanaan teknis penghitungan di TPS menjadi tanggung jawab KPPS. Informan KPU menjelaskan bahwa KPU memberikan arahan dan memastikan jajaran memahami ketentuan, sedangkan penghitungan

dilaksanakan langsung oleh KPPS (I-KPU). Di TPS, keputusan atas surat suara yang diragukan tidak diambil secara individual. Seorang informan dari unsur pengawas (I-PTPS) menjelaskan:

“Kalau ada persoalan, KPPS tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Biasanya dibicarakan terlebih dahulu, kemudian dilihat ketentuannya. Kami sebagai pengawas memberikan catatan atau menyampaikan apabila ada hal yang perlu diperhatikan.”

Informan KPPS Tanah Kali Kedinding menambahkan bahwa persoalan yang dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan ditangani di TPS, sedangkan persoalan yang memerlukan penjelasan tambahan dikoordinasikan melalui jenjang yang tersedia (I-KPPS110). Pengambilan keputusan dengan demikian merupakan perpaduan kewenangan formal dan komunikasi antarpihak: struktur formal menyediakan jalur tindakan, sedangkan kualitas interaksi menentukan bagaimana jalur itu bekerja ketika terjadi persoalan. Efektivitasnya bergantung pada pemahaman petugas mengenai batas kewenangan, yaitu persoalan apa yang dapat diselesaikan di TPS dan kapan diperlukan konsultasi.

Pelaksana Program (*Program Implementers*)

KPPS merupakan pelaksana operasional utama di TPS. Ketiga TPS memiliki tujuh anggota KPPS, terdiri atas satu ketua dan enam anggota; ketua menjalankan fungsi koordinasi, sedangkan anggota melaksanakan tugas teknis mulai dari pemeriksaan surat suara, penghitungan, pencatatan, hingga penyelesaian dokumen. Informan KPPS menjelaskan bahwa petugas mengikuti petunjuk yang telah diberikan dan, ketika ragu, memeriksa ketentuan serta membicarakannya dengan anggota lain (I-KPPS). Struktur yang sama tidak menghasilkan kerja yang sama. Di TPS 25, koordinasi dibutuhkan ketika beberapa surat suara perlu diperiksa. Di TPS 110, pembagian tugas dan saling membantu menjadi penting karena kelelahan dan ruang kerja yang terbatas. Di TPS 03, koordinasi membantu menjaga kelancaran dan menangani surat suara yang memerlukan penjelasan. Efektivitas pelaksana karena itu ditentukan bukan oleh jumlah anggota, melainkan oleh pemahaman teknis, kemampuan menjaga konsentrasi, ketepatan pembagian tugas, dan komunikasi antarpetugas. Temuan ini konsisten dengan pandangan bahwa pelaksana garis depan harus menafsirkan aturan dalam situasi konkret dengan sumber daya terbatas (Lipsky, 2010).

Sumber Daya yang Dikerahkan (*Resources Committed*)

Sumber daya penghitungan suara mencakup personel, pengetahuan teknis, waktu, logistik, dokumen, dan fasilitas fisik. Kesamaan struktur KPPS di ketiga lokasi tidak otomatis menghasilkan kondisi kerja yang sama, dan persoalan sumber daya paling jelas terlihat di TPS 110 Tanah Kali Kedinding. Informan KPPS di lokasi tersebut (I-KPPS110) menjelaskan keterbatasan ruang:

“Ruang memang tidak terlalu luas, jadi harus diatur supaya petugas bisa bekerja dan saksi serta pengawas tetap bisa melihat prosesnya. Yang penting posisi surat suara dan tempat pencatatan tidak terganggu.”

Informan yang sama menggambarkan dampak durasi pekerjaan terhadap petugas:

“Karena penghitungan cukup lama, petugas memang merasa lelah. Kami saling membantu sesuai tugas masing-masing supaya proses tetap berjalan.”

Tiga hal menonjol dari temuan ini. Pertama, ruang yang sempit memengaruhi penempatan surat suara, kelancaran pencatatan, dan akses pengawasan, sehingga fasilitas fisik merupakan bagian dari sumber daya

yang menentukan keteraturan kerja. Kedua, penghitungan yang lama menimbulkan kelelahan yang diatasi dengan saling membantu. Praktik ini menunjukkan kemampuan adaptasi, tetapi tidak menggantikan perencanaan beban kerja. Ketiga, informan KPU menegaskan bahwa kelengkapan formulir dan dokumen sama pentingnya dengan perlengkapan fisik (I-KPU), dan penelitian mencatat kendala logistik yang memerlukan koordinasi. Sumber daya dengan demikian mencakup unsur material, informasi, dan administrasi, tidak sebatas jumlah petugas.

Konteks Implementasi (*Context of Implementation*)

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Ketika muncul keraguan terhadap surat suara, strategi yang digunakan meliputi pemeriksaan ulang, pembahasan bersama anggota KPPS, klarifikasi kepada pengawas dan saksi, serta penggunaan aturan sebagai dasar keputusan (I-KPPS). Saksi dapat menyampaikan keberatan dan meminta penjelasan, Pengawas TPS memperhatikan kesesuaian proses dengan ketentuan, dan KPPS tetap bertanggung jawab sebagai pelaksana teknis. Dengan pembagian ini, kewenangan tidak dipakai untuk menutup pendapat pihak lain, dan batas kewenangan mencegah proses berubah menjadi perebutan keputusan antaraktor. Kebutuhan strategi berbeda menurut kondisi lokasi. Di TPS 25, pemeriksaan dan koordinasi digunakan untuk surat suara yang memerlukan penilaian lanjutan. Di TPS 110, koordinasi juga dipakai untuk menghadapi kelelahan, keterbatasan ruang, dan perbedaan pendapat. Di TPS 03, komunikasi dan pemeriksaan menjaga kelancaran pelaksanaan. Dalam kerangka Grindle (Grindle, 2017), temuan ini menunjukkan bahwa kekuatan aktor dalam penghitungan suara dibatasi oleh prosedur: strategi yang efektif adalah penggunaan komunikasi, pengawasan, dan aturan secara proporsional, bukan dominasi salah satu pihak.

Karakteristik Lembaga dan Rezim (*Institution and Regime Characteristics*)

Penyelenggaraan berlangsung melalui struktur berjenjang KPU Kota Surabaya, PPK, PPS, dan KPPS. Informan KPU menjelaskan bahwa setiap tingkatan memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri sehingga koordinasi mengikuti jenjang, dan tidak semua persoalan di TPS menjadi kewenangan KPU secara langsung (I-KPU). Struktur ini menyediakan jalur arahan, dukungan, dan penyelesaian persoalan. Kesamaan struktur formal tidak menghasilkan pengalaman yang identik: TPS 25 relatif tertib, TPS 110 menghadapi kendala ruang dan kelelahan, dan TPS 03 relatif lancar. Karakteristik kelembagaan karena itu mencakup kemampuan beradaptasi, yaitu bagaimana pembagian tugas dan komunikasi dengan pengawas dan saksi dijalankan. Struktur berjenjang berfungsi sebagai mekanisme dukungan hanya jika jalur koordinasi jelas, informasi teknis konsisten, dan batas kewenangan dipahami oleh petugas di TPS.

Kepatuhan dan Daya Tanggap (*Compliance and Responsiveness*)

Kepatuhan tampak pada pengacuan ketiga TPS terhadap ketentuan. Ketika terdapat surat suara yang meragukan, petugas memeriksa kembali berdasarkan aturan dan tidak langsung menentukan kategorinya (I-KPPS). Tahapan berjalan berurutan, mulai dari membuka dan memeriksa surat suara, menghitung, mencatat hasil, hingga menyelesaikan dokumen, lalu angka yang dicatat dicocokkan kembali dengan hasil hitung.

Namun, penelitian juga mencatat bahwa sebagian petugas belum optimal memenuhi persyaratan pemeriksaan kesehatan. Kepatuhan teknis saat penghitungan dengan demikian perlu dibedakan dari kepatuhan terhadap persyaratan kesiapan petugas sebelum bertugas. Daya tanggap tampak dalam pemeriksaan ulang, penerimaan keberatan, pengecekan dokumen, penataan ruang, dan penyesuaian pembagian kerja. Informan KPPS TPS 25 (I-KPPS25) menjelaskan:

“Setelah jumlahnya dihitung, angka yang dicatat kami periksa kembali. Hasil hitung dan catatan dicocokkan supaya tidak ada angka yang berbeda.”

Pemeriksaan ulang merupakan mekanisme pengendalian untuk menemukan dan mencegah ketidaksesuaian, bukan bukti bahwa seluruh tahapan bebas dari kesalahan. Respons di TPS 25 dan TPS 03 lebih menonjol pada pemeriksaan dan klarifikasi. TPS 110 menuntut respons yang lebih kompleks karena kendala teknis dan kondisi kerja muncul bersamaan: posisi petugas dan perlengkapan ditata agar penghitungan tetap dapat diamati saksi dan pengawas, dan petugas saling membantu ketika lelah. Informan KPU menambahkan bahwa formulir dan dokumen harus diisi, hasil dicatat, lalu diteruskan, sehingga respons atas persoalan administrasi memerlukan pemeriksaan dokumen, bukan hanya penjelasan lisan (I-KPU). Kepatuhan menyediakan batas prosedural, sedangkan daya tanggap membantu petugas menerapkannya dalam situasi yang menuntut penyesuaian. Keduanya tidak seharusnya menggantikan pencegahan: kesiapan kesehatan, pelatihan teknis, kecukupan ruang, dan pengelolaan beban kerja perlu diperbaiki agar petugas tidak selalu harus mengatasi kendala pada saat penghitungan berlangsung (Nafisa, 2020).

Perbandingan Sistematis Tiga TPS

Tabel 4 merangkum temuan untuk sembilan indikator Grindle pada setiap TPS. Tanda “—” menunjukkan tidak ada temuan khas lokasi di luar pola umum. Tiga pola dapat dibaca dari tabel tersebut. Pertama, pola umum serupa di ketiga TPS: ketentuan menjadi rujukan, keputusan atas surat suara yang diragukan dibahas bersama, dan hasil dicatat serta dicocokkan kembali. Kedua, perbedaan antar-TPS terkonsentrasi pada indikator yang berkaitan dengan kondisi kerja, yaitu sumber daya, pelaksana program, dan daya tanggap, sedangkan indikator yang berkaitan dengan struktur dan aturan, yaitu kedudukan pengambilan keputusan dan karakteristik lembaga, relatif seragam. Ketiga, TPS 110 menanggung beberapa tekanan sekaligus, yaitu kelelahan, ruang terbatas, dan perbedaan penafsiran, sedangkan TPS 25 dan TPS 03 terutama menghadapi kebutuhan pemeriksaan surat suara.

Tabel 4. Perbandingan implementasi penghitungan suara pada tiga TPS menurut sembilan indikator Grindle

Indikator	TPS 25 Medokan Ayu	TPS 03 Wonorejo	TPS 110 Tanah Kali Kedinding
Kepentingan yang dipengaruhi	Surat suara diragukan diperiksa dan dibahas bersama	Ditangani melalui penjelasan dan pembahasan KPPS, pengawas, saksi	Pemeriksaan memunculkan perbedaan pendapat yang dibahas sebelum lanjut
Jenis manfaat	Pencatatan dan pemeriksaan ulang	—	—

Indikator	TPS 25 Medokan Ayu	TPS 03 Wonorejo	TPS 110 Tanah Kali Kedinding
Derajat perubahan	Relatif tertib; sebagian surat suara perlu pemeriksaan lanjutan	Relatif lancar; sebagian surat suara perlu penjelasan	Selesai, dengan kelelahan, ruang terbatas, dan perbedaan pendapat
Kedudukan pengambilan keputusan	Dibahas bersama, KPPS pelaksana teknis	–	Persoalan dituntaskan di TPS atau dikoordinasikan melalui jenjang
Pelaksana program	Koordinasi untuk pemeriksaan surat suara	Koordinasi menjaga kelancaran	Pembagian tugas dan saling membantu karena kelelahan
Sumber daya	–	–	Ruang sempit dan durasi panjang
Strategi aktor	Pemeriksaan dan koordinasi	Komunikasi dan pemeriksaan	Koordinasi atas kelelahan, ruang, dan perbedaan pendapat
Karakteristik lembaga	Struktur berjenjang; relatif tertib	Struktur berjenjang; relatif lancar	Struktur berjenjang; kendala ruang dan kelelahan
Kepatuhan dan daya tanggap	Pemeriksaan dan klarifikasi	Pemeriksaan dan klarifikasi	Respons lebih kompleks: penataan ruang, saling membantu

Sumber: analisis penulis berdasarkan wawancara dan dokumentasi.

Mekanisme dari Sumber Daya ke Kualitas Implementasi

Perbandingan di atas menunjukkan bahwa aturan yang sama menghasilkan kondisi pelaksanaan yang berbeda ketika kondisi kerja berbeda. Berdasarkan tiga TPS, penelitian ini merumuskan empat mata rantai yang saling berkaitan. Rumusan ini merupakan interpretasi analitis atas kasus yang diteliti, bukan hasil pengujian kausal. Pertama, beban tugas dan durasi. Pemilu serentak menuntut penghitungan lima jenis pemilihan sekaligus, dan di TPS 110 durasi yang panjang menimbulkan kelelahan (I-KPPS110). Sejalan dengan temuan Burden et al. (2017) bahwa skala dan kompleksitas tugas meningkatkan insiden di tempat pemungutan suara, beban tugas yang besar mengurangi cadangan konsentrasi petugas. Kedua, kondisi fisik tempat. Ruang yang terbatas menambah pekerjaan koordinatif, yaitu menata posisi petugas, surat suara, dan tempat pencatatan serta menjaga keterlihatan proses bagi saksi dan pengawas, pada saat petugas sudah lelah. Ketiga, ketidakpastian penafsiran. Surat suara yang diragukan memerlukan pemeriksaan dan pembahasan; di TPS 110, perbedaan pendapat ini muncul bersamaan dengan kelelahan dan ruang yang sempit sehingga setiap persoalan menyerap waktu dan perhatian tambahan. Keempat, penyangga kelembagaan. Pemahaman prosedur, pembagian tugas yang jelas, jalur koordinasi berjenjang, keterlibatan pengawas dan saksi, serta pemeriksaan ulang membuat tekanan di atas tidak langsung berubah menjadi kekeliruan. Pada TPS dengan kendala lebih sedikit (TPS 25 dan TPS 03), penyangga ini cukup untuk menjaga pelaksanaan relatif tertib dan lancar. Pada TPS 110, penyangga yang sama tetap bekerja, tetapi dengan tuntutan lebih besar karena tekanan beban, ruang, dan penafsiran muncul bersamaan.

Dengan demikian, kualitas implementasi bergantung pada keseimbangan antara tekanan operasional dan penyangga kelembagaan. Dalam bahasa Grindle, aturan yang jelas (isi kebijakan) menjadi praktik yang akurat hanya jika sumber daya dan koordinasi (konteks) menjaga penyangga tersebut. Implikasinya, perbaikan yang paling berpengaruh adalah mengurangi tekanan dan memperkuat penyangga, yaitu pengelolaan beban kerja, penataan ruang, simulasi penentuan keabsahan surat suara, dan kejelasan jalur koordinasi.

Temuan ini melengkapi kajian tentang kondisi kerja petugas. Benuf (2019), Cecep (2019), dan Pandiangan (2019) menunjukkan beban kerja KPPS pada Pemilu 2019; penelitian ini menambahkan bahwa pada Pemilu 2024 beban tersebut berinteraksi dengan ruang kerja dan perbedaan penafsiran, dan dampaknya terlihat pada proses penghitungan, tidak hanya pada kondisi petugas. Namun, penelitian ini tidak mengukur beban kerja secara kuantitatif seperti Cecep (2019) sehingga temuannya bersifat indikatif. Temuan tentang pentingnya pemahaman prosedur dan simulasi sejalan dengan Nafisa (2020) tentang peran rekrutmen dan pelatihan. Terhadap kajian logistik dan pengawasan, penelitian ini memperluas pengertian logistik dari distribusi perlengkapan (Delmana, 2021) menjadi kelengkapan formulir dan dokumen serta tata ruang TPS. Burhanuddin (2024) menilai bahwa beban kerja KPPS dan terbatasnya kehadiran saksi meningkatkan risiko kekeliruan; pada tiga TPS yang diteliti, keterlibatan pengawas dan saksi dalam pembahasan surat suara yang diragukan justru berfungsi sebagai penyangga pelaksanaan. Islami (2024) menyoroti ketidakprofesionalan petugas *ad hoc* dan kinerja Sirekap pada tahap penghitungan dan rekapitulasi; penelitian ini tidak menelaah Sirekap dan tidak dirancang untuk mendeteksi pelanggaran etik, sehingga kedua temuan tidak saling menggantikan. Secara konseptual, temuan ini konsisten dengan Burden et al. (2017) bahwa kualitas pelaksanaan di tempat pemungutan suara dipengaruhi oleh skala tugas dan kapasitas pelaksana.

Faktor pendukung implementasi meliputi kejelasan prosedur dan kewenangan, pembagian tugas, pedoman teknis, pengawasan, koordinasi, dan pemeriksaan ulang. Hambatan yang teridentifikasi meliputi kelelahan petugas, keterbatasan ruang, kendala logistik, perbedaan penafsiran keabsahan surat suara, dan belum optimalnya pemenuhan pemeriksaan kesehatan sebagian petugas. Hambatan tersebut tidak selalu menghentikan tahapan, tetapi menambah beban koordinasi dan menuntut konsentrasi serta ketelitian yang lebih besar. Implikasi administratif yang dapat ditarik adalah sebagai berikut. Pertama, bimbingan teknis perlu dilengkapi simulasi mengenai surat suara yang meragukan, pencatatan, dan pencocokan hasil. Kedua, pembagian kerja perlu mempertimbangkan durasi pelaksanaan dan kemungkinan kelelahan. Ketiga, kesiapan petugas, termasuk pemeriksaan kesehatan, perlu dipastikan secara konsisten. Keempat, penataan TPS perlu menyediakan ruang yang memadai bagi petugas, saksi, pengawas, dokumen, dan perlengkapan. Kelima, distribusi logistik dan komunikasi antartingkat penyelenggara perlu direncanakan secara cermat. Kualitas implementasi juga tidak cukup diukur dari selesainya tahapan, tetapi dari bagaimana persoalan dikenali, ditangani sesuai kewenangan, dan didokumentasikan; respons petugas yang baik penting, tetapi tidak seharusnya menggantikan perencanaan.

PENUTUP

Penelitian ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, pada dimensi *content of policy*, penghitungan suara di TPS 25 Medokan Ayu, TPS 110 Tanah Kali Kedinding, dan TPS 03 Wonorejo secara umum berlangsung relatif baik: perbedaan kepentingan dikelola melalui pemeriksaan dan klarifikasi, manfaat administratif dan demokratis terwujud melalui pencatatan dan keterbukaan, kewenangan keputusan berjenjang dengan KPPS sebagai pelaksana teknis, dan sumber daya, terutama ruang dan daya tahan petugas, menjadi faktor yang paling membedakan antarlokasi. Kedua, pada dimensi *context of implementation*, strategi aktor dibatasi oleh prosedur, struktur berjenjang menyediakan jalur koordinasi, dan kepatuhan serta daya tanggap saling melengkapi, meskipun kepatuhan terhadap persyaratan kesehatan petugas belum optimal. Ketiga, faktor pendukung mencakup kejelasan prosedur dan kewenangan, pembagian tugas, pedoman teknis, pengawasan, koordinasi, dan pemeriksaan ulang; hambatan mencakup kelelahan petugas, keterbatasan ruang, kendala logistik, perbedaan penafsiran keabsahan surat suara, dan belum optimalnya pemeriksaan kesehatan. Temuan analitis utama adalah bahwa kualitas implementasi bergantung pada keseimbangan antara tekanan operasional (beban tugas, durasi, ruang, dan ketidakpastian penafsiran) dan penyangga kelembagaan (pemahaman prosedur, pembagian kewenangan, koordinasi, pengawasan, dan pemeriksaan ulang). Perbedaan antar-TPS terkonsentrasi pada indikator yang berkaitan dengan kondisi kerja, bukan pada isi aturan.

Kontribusi penelitian bersifat proporsional. Secara empiris, penelitian ini menyajikan bukti komparatif dari tiga TPS di Kota Surabaya pada Pemilu 2024. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa dua dimensi Grindle dapat dipakai untuk membaca variasi pelaksanaan pada administrasi teknis penghitungan suara dan merumuskan mekanisme yang menghubungkan sumber daya, kondisi kerja, koordinasi, dan implementasi, yang masih perlu diuji pada kasus lain. Secara praktis, penelitian ini memberi masukan bagi KPU berupa simulasi teknis, pengelolaan beban kerja, penataan TPS, pemeriksaan kesiapan petugas, dan kejelasan jalur koordinasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan. Kasus terbatas pada tiga TPS yang dipilih secara purposif sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan secara statistik ke seluruh TPS di Kota Surabaya. Observasi dilakukan setelah tahapan penghitungan selesai sehingga tidak merekam proses secara langsung. Data kuantitatif bersifat deskriptif dan tidak mengukur beban kerja atau durasi penghitungan. Rekapitulasi dan Sirekap berada di luar cakupan, dan mekanisme yang dirumuskan merupakan interpretasi analitis yang belum diuji secara kausal. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi dengan tipe wilayah yang lebih beragam, melakukan observasi langsung pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya, mengukur beban kerja dan durasi penghitungan (misalnya dengan pendekatan *Full Time Equivalent* seperti pada Cecep (2019)), memanfaatkan catatan insiden tingkat TPS seperti pada Burden et al. (2017), serta menguji mekanisme penyangga kelembagaan dengan desain campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaludin. (2019). Studi malapraktek pemilu di tempat pemungutan suara pada pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Serentak tahun 2019 di Kabupaten Buton. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.34>
- Benuf, K. (2019). Harmonisasi hukum: Pemilu serentak dan ketenagakerjaan, analisis yuridis terhadap kematian KPPS tahun 2019. *Gema Keadilan*, 6(2), 196–216. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.5871>
- Burden, B. C., Canon, D. T., Mayer, K. R., Moynihan, D. P., & Neiheisel, J. R. (2017). What happens at the polling place: Using administrative data to look inside elections. *Public Administration Review*, 77(3), 354–364. <https://doi.org/10.1111/puar.12592>
- Burhanuddin. (2024). Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2024. *Jurnal Bawaslu DKI*. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/447>
- Cecep, R. F. (2019). Analisis beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menggunakan metode FTE (Full Time Equivalent) pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(1), 42. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i1.15>
- Creswell, J. W. (2021). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- Delmana, L. P. (2021). Evaluasi dan perbaikan desain distribusi logistik Pemilu melalui penerapan manajemen logistik 4.0. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 26–50. <https://doi.org/10.46874/tkp.v3i1.309>
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147–162. <https://doi.org/10.1080/13510340500069204>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400886081>
- Islami, M. I. A. (2024). Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara pada Pemilu serentak 2024. *Jurnal Bawaslu DKI*. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBDKI/article/view/452>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024a). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*.

- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024b). *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum*.
- Kompas. (2020, 22 Januari). Refleksi Pemilu 2019, sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services* (30th anniversary expanded ed.). Russell Sage Foundation.
- Maulana, G. I., Fridawati, P. I., & Masruroh, H. (2022). Pemilu 2024: Pesta demokrasi akbar pembangkit kondisi ekonomi pasca pandemi. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHI3S)*, 2(8), 751–757. <https://doi.org/10.17977/um063v2i8p751-757>
- Meilisa, H. (2019). Petugas Pemilu yang meninggal di Jatim 94 orang. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4545018/petugas-pemilu-yang-meninggal-di-jatim-94-orang>
- Nafisa, A. Y. (2020). Meningkatkan profesionalisme petugas KPPS melalui rekrutmen dan pelatihan. *Thesis on Electoral Governance*, 2(2). <https://journal.kpu.go.id/index.php/teg/article/view/243>
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861>
- Pandiangan, A. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggung jawab dan beban kerja. *The Journal of Society & Media*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.26740/jsm.v3n1.p17-34>
- Pardede, M. (2014). Implikasi sistem pemilihan umum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 85. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v3i1.58>
- Prasetyo, T. (2017). *Pemilu bermartabat (reorientasi pemikiran baru tentang demokrasi)*. RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Sutisna, A. (2023). Analisis faktor-faktor non-elektoral potensi pemicu konflik Pemilu tahun 2024. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.964>
- Widianingsih, Y. (2017). Demokrasi dan Pemilu di Indonesia: Suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik. *Jurnal Signal*. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/Signal/article/view/877>